



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR
112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor 112) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Nomor 39 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 39);



diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (4). Dalam hal PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan setelah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Payakumbuh kecuali bagi Dokter Spesialis/Subspesialis, PNS yang di angkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator dibayarkan setelah (1) satu bulan melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Ketentuan Lampiran II yang diatur pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota ini diubah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 63 TAHUN 2019
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 112
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN		TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
IV	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENERIMA JASA PELAYANAN MEDIS	166.a	Apoteker Pertama	1.800.000
V	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG TIDAK MENERIMA JASA PELAYANAN MEDIS	281.a	Apoteker Pertama	2.250.000

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI 

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di

Pada tanggal 20 Agustus 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI 

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 63